WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 338 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada urusan dan kewenangan dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan berkeadilan, diperlukan tindakan yang konsisten dan objektif oleh pemangku kebijakan sebagai upaya mewujudkan kepatuhan dan Ketaatan terhadap pelaksanaan penegakan Produk Hukum daerah kepada seluruh lapisan masyarakat, Badan Usaha dan Badan Hukum di Kota Jambi;

b. bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan oleh seluruh stakeholder atau instansi terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban dan Penegakan Produk Hukum Daerah Kota Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kopolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 47);

13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA JAMBI.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penertiban dan Penegakan Produk Hukum Daerah Kota Jambi dengan susunan Tim sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan tindakan berupa Pengawasan, Pembinaan dan penindakan terhadap warga masyarakat, Badan Usaha dan Badan Hukum yang melakukan pelanggaran produk hukum daerah guna menciptakan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat;
b. Tindakan sebagaimana dimaksud huruf a terhadap pelanggaran yang meliputi:
   1. Tertib Jalan dan angkutan;
   2. Tertib Tata Ruang;
   3. Tertib Sungai, Saluran dan Kolam;
   4. Tertib Lingkungan dan Persampahan;
   5. Tertib Tempat Usaha dan usaha tertentu;
   6. Tertib Bangunan;
   7. Tertib Sosial;
   8. Tertib Kesehatan;
   9. Tertib Pelajar/Mahasiswa;
   10. Tertib Kerukunan umat beragama;
   11. Tertib Peran serta masyarakat; dan/atau
   12. Tertib disiplin kepegawaian.
c. Selain tindakan sebagaimana dimaksud huruf a Tim mempunyai kewenangan menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran sesuai dengan standar operasional prosedur yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   a. Teguran, peringatan;
   b. Penutupan sementara;
   c. Pencabutan sementara izin;
   d. Pencabutan seluruh izin;
   e. Penyegelan tempat;
   f. Pembatalan izin;
   g. Pemulihan fungsi ruang;
   h. Penutupan lokasi;

i. Denda Administratif; dan/atau
j. Pembongkaran.

d. Tindakan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

KEEMPAT : Dalam hal melakukan penyidikan ditemukan dugaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Terpadu Penertiban dan Penegakan Produk Hukum Daerah Kota Jambi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Walikota Jambi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 12 September 2022

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jambi di Jambi;
3. Ketua DPRD Kota Jambi di Jambi;
4. Kapolresta Jambi di Jambi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jambi di Jambi;
6. Ketua PTUN Jambi di Jambi;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi di Jambi;
8. Dandim 0415/Jambi di Jambi;
9. Dandenpom Jambi di Jambi;
10. Kepala BNN Kota Jambi di Jambi;
11. Kepala BPOM Jambi di Jambi; dan
12. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 338 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA JAMBI.

STRUKTUR TIM TERPADU PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA JAMBI

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	1. Walikota Jambi; 2. Wakil Walikota Jambi; 3. Ketua DPRD Kota Jambi; 4. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi; 5. Ketua Pengadilan Negeri Jambi; 6. Ketua PTUN Jambi; 7. Kapolresta Jambi; 8. Dandim 0415 Jambi; 9. Dandenpom II Jambi; 10. Kepala BNN Kota Jambi.	PELINDUNG
II.	Sekretaris Daerah Kota Jambi	PENANGGUNG JAWAB
III.	1. Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Kota Jambi; 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Jambi; 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kota Jambi.	PENGARAH
IV.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Jambi.	KETUA
V.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.	KOORDINATOR TIM PENINDAKAN
	1. PJU Polresta Jambi;	Anggota
	2. PJU Kodim 0415 Jambi;	Anggota
	3. PJU Detasemen Polisi Militer Jambi;	Anggota
	4. Kasi Kejaksaan Negeri Jambi;	Anggota
	5. Panitera Pengadilan Negeri Jambi;	Anggota
	6. Panitera PTUN Jambi;	Anggota
	7. Inspektur Kota Jambi;	Anggota
	8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Jambi;	Anggota
	9. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi;	Anggota
	10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi;	Anggota
	11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi;	Anggota
	12. Camat se-Kota Jambi;	Anggota
	13. Kapolsek se-Kota Jambi;	Anggota
	14. Danramil se-Kota Jambi;	Anggota
	15. Sekretaris Satpol PP Kota Jambi;	Anggota
	16. Kabid PPD Satpol PP Kota Jambi;	Anggota

	17. Kabid Trantibum Satpol PP Kota Jambi; 18. Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Jambi; 19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 20. Anggota BNN Kota Jambi.	Anggota Anggota Anggota Anggota
VI.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi; 2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi; 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi; 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi; 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi; 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi; 8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi; 9. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi; 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi; 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi; 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi; 13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi; 14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi; 15. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi; 16. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi; 17. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi; 18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi; 19. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi; 20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi; 21. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi; 22. Direktur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi; 23. Direktur RSUD H. Abdurrahman Sayuti Kota Jambi; 24. Direktur PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.	KOORDINATOR TIM TEKNIS Anggota

WALIKOTA JAMBI,

WALIKOTA JAMBI

SYARIF FASHA